

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik (online) oleh Kepolisian Resor Kota Padang dilakukan sama dengan proses penyidikan pada umumnya yaitu diawali dari penyelidikan, pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan. Terdapat perbedaan dan teknis khusus, yaitu terdapat di Ahli. Penyidik Polresta Padang meminta bantuan ahli IT dari Kominfo pusat dan instansi-instansi terkait untuk membantu penyidikan.
2. Kendala yang dihadapi di dalam penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik (online), yaitu sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu untuk melakukan aksinya tersebut, mulai dari nomor telepon, nomor rekening bank, dan sarana prasarana lain yang digunakan pelaku. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perizinan birokrasi perbankan dan memerlukan waktu yang lama dalam prosedur perizinan. Penyidik Polresta Padang harus mendapatkan izin dahulu melalui prosedur

perizinan dari POLDA SUMBAR (Polisi Daerah Sumatera Barat), POLDA SUMBAR ke MaBes POLRI (Markas Besar Polisi Republik Indonesia), kemudian dilanjutkan ke Gubernur Bank Indonesia (BI) agar mendapat izin untuk membuka identitas rekening si pelaku kejahatan. Keterbatasan alat-alat khusus dan fasilitas yang dimiliki oleh Polresta Padang untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam melakukan penyidikan menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap kejahatan tersebut dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Peran aktif pemerintah dan para aparat penegak hukum dalam mengedukasi masyarakat tentang seluk beluk dan bahaya dalam bertransaksi berkedok online juga sangat dibutuhkan, agar masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dalam bertransaksi berbasis online yang diiming-imingi dengan harga dan promo yang menjanjikan.
2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia atau ahli it yang bersertifikasi di dalam tiap provinsi agar penyidikan tidak memakan waktu dikarenakan jarak bantuan ahli tidak berada dalam wilayah tertentu.
3. Diperlukan koordinasi kerja sama yang baik antara penyidik Polresta Padang dengan instansi-intansi dan lembaga yang terkait dalam kasus tindak penipuan melalui media elektronik (online) agar proses pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik.

4. Terkendala dengan birokrasi bank akan lebih baik dibuatkan MOU kerjasama POLRI dengan Bank Indonesia dan seluruh instansi perbankan yang ada di Indonesia agar saling bekerjasama dan penyidik bisa mengembangkan kasus-kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik (*online*) atau *cyber crime* tanpa terhalang oleh birokrasi-birokrasi yang menghambat penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan penipuan online melalui instansi perbankan.
5. Diperlukannya alat-alat khusus untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik (*online*) tersebut.

